



Implementasi Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech

Aditya Sulistyio Budhi^{1*}, Widi Nugrahaningsih², Ety Isworo³

^{1,2,3} Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Ki Mangunsarkoro No. 20 Nusukan Kecamatan. Banjarsari, Solo

Korespondensi penulis: adityabudhi448@email.com

Abstract. *The misuse of personal data in financial technology (fintech) services, particularly in peer-to-peer lending practices, is showing a worrying upward trend and is an urgent legal issue that requires addressing. Article 32 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) serves as a primary legal basis for protecting electronic data. However, the effective implementation of this article in the context of fintech services still faces various challenges. This study employed an empirical legal approach with a combination of literature study and interviews. Interviews were conducted at the Surakarta Financial Services Authority (OJK) Office and with a number of fintech service users as respondents. The results showed that approximately 70% of personal data misuse cases originated from illegal online lending services. The most frequently reported violations included unauthorized use of data (40%), access to contacts and galleries on personal devices (35%), and threats of personal data dissemination (25%). The main obstacles in implementing Article 32 of the ITE Law include the difficulty of tracking perpetrators' jurisdiction, technical limitations in digital forensics, and low public legal literacy. Therefore, policy integration with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and the Financial Services Authority (OJK) provisions in POJK No. 77/POJK.01/2016 is necessary. This study recommends strengthening regulations, establishing an independent supervisory authority, increasing public education, and utilizing digital technology to promote more effective personal data protection in the Indonesian fintech ecosystem.*

Keywords: *Data Protection, Fintech, ITE Law, Law Enforcement, OJK.*

Abstrak. Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan teknologi finansial (fintech), khususnya pada praktik pinjaman online berbasis peer-to-peer lending, menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dan menjadi isu hukum yang mendesak untuk ditangani. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu dasar hukum utama dalam upaya perlindungan terhadap data elektronik. Namun, efektivitas implementasi pasal tersebut dalam konteks layanan fintech masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode gabungan antara studi pustaka dan wawancara. Wawancara dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta dan dengan sejumlah pengguna layanan fintech sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% kasus penyalahgunaan data pribadi berasal dari layanan pinjaman online ilegal (illegal lending). Bentuk pelanggaran yang paling banyak dilaporkan meliputi penggunaan data tanpa izin (40%), akses ke kontak dan galeri pada perangkat pribadi (35%), serta ancaman penyebaran data pribadi (25%). Kendala utama dalam implementasi Pasal 32 UU ITE mencakup yurisdiksi pelaku yang sulit dilacak, keterbatasan teknis dalam forensik digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta ketentuan OJK dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, pembentukan otoritas pengawas independen, peningkatan edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong perlindungan data pribadi yang lebih efektif dalam ekosistem fintech Indonesia.

Kata kunci: Fintech, OJK, Penegakan Hukum, Perlindungan Data, UU ITE.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar pada sektor keuangan, termasuk layanan financial technology (*fintech*). Kemudahan akses pinjaman online menjadi daya tarik utama bagi masyarakat, namun hal ini juga memicu maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh platform pinjaman online, terutama yang beroperasi secara ilegal. Meskipun Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur larangan akses dan distribusi data tanpa izin, penerapannya masih terkendala berbagai faktor.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perkembangan transformasi di sektor keuangan, termasuk munculnya layanan financial technology (*fintech*). Salah satu bentuk layanan keuangan yang berkembang pesat di Indonesia terlebih saat pandemi covid finansial teknologi adalah peer-to-peer lending yang dimana terdapat perusahaan pemberi pinjaman atau debitor yang bertransaksi langsung dengan nasabah atau kreditor secara online dan *real time*, dalam hal ini layanan pinjaman online (pinjol) yang menawarkan kemudahan akses dana secara cepat persyaratan yang bias dibidang mudang biasanya cukup foto ktp atau identitas pengguna layanan .Namun, maraknya penggunaan pinjol, terutama yang bersifat ilegal, memunculkan sejumlah masalah serius, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi. Banyak pengguna menjadi korban intimidasi, penyebaran data pribadi tanpa izin, bahkan mengalami gangguan psikologis akibat praktik penagihan yang tidak wajar bahkan meneror orang terdekat kreditor agar segera membayar hutangnya. Fenomena ini diperburuk oleh lemahnya literasi digital dan pengawasan dari pihak yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, dari masyarakat juga minim akan sosialisasi atau pengetahuan umum terkait data pribadi. (Jurnal Hanifawati, S. D. 2021)

Dalam fenomena penyalahgunaan data pribadi penulis mendapati data yaitu kebanyakan pelaku fintech yang melakukan penyalahgunaan data pribadi sebagian besar dari fintech illegal yang belum terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Data dari Satgas Waspada Investasi menunjukkan bahwa 70% kasus pelanggaran data berasal dari pinjol ilegal. Modus yang sering ditemukan meliputi akses tidak sah ke kontak, galeri, dan penyalahgunaan data untuk pengajuan pinjaman tanpa persetujuan pemilik data. Saat ini, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks pinjol diatur dalam Pasal 32 UU ITE, POJK No. 77/POJK.01/2016, serta diperkuat oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Meski demikian, masih terdapat banyak celah dalam penegakannya, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun koordinasi lintas lembaga.

Upaya yang disarankan meliputi peningkatan literasi masyarakat, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku fintech ilegal. Penting juga membentuk lembaga independen untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. (Adam, R. C. A., & Adam, C. 2024)

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasari oleh beberapa teori kunci. Pertama, Teori Implementasi George C. Edwards III yang menekankan empat variabel penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua, Teori Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian sosial dan memberikan jaminan kepastian hukum. Ketiga, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum. Penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang bervariasi. Novinna (2020) membahas perlindungan konsumen oleh fintech, namun tidak fokus pada Pasal 32. Hanifawati (2021) menekankan pentingnya penegakan hukum pada fintech ilegal. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian akademik dengan pendekatan empiris, menganalisis penerapan Pasal 32 UU ITE dalam konteks perlindungan data pribadi pengguna fintech di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi studi pustaka dan wawancara lapangan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris karena mengkaji penerapan norma hukum dalam realitas sosial. Pendekatan yang digunakan mencakup:

- 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah regulasi terkait perlindungan data pribadi
- 2) pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis kasus-kasus penyalahgunaan data oleh fintech
- 3) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan membandingkan kebijakan lokal dan praktik global.

Data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat OJK Surakarta dan pengguna layanan fintech, sedangkan data sekunder berasal dari regulasi (UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, POJK), dan melalui data data yang sudah ditemukan oleh seperti paper, jurnal, laporan Satgas Waspada Investasi, dan literatur akademik. Teknik pengumpulan data


meliputi studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan OJK dan kajian terhadap data yang aktual, sektor financial teknologi (*fintech*) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan lebih dari 350 platform resmi terdaftar di OJK dan nilai transaksi mencapai Rp 1.778 triliun hingga tahun 2023. Namun, pertumbuhan ini diikuti tantangan serius, khususnya pada aspek pengawasan, perlindungan konsumen, dan keamanan data pribadi. hal ini tentunya menjadi sorotan agar pemerintah dan pihak yang berwenang memberikan pengawasan, keamanan dan perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan *fintech* tersebut (Rahmazani, 2022).

Tercatat, sebanyak 2.840 penyedia layanan fintech ilegal ditindak pada tahun 2020. Penyadia layanan fintech ini umumnya beroperasi melalui media sosial dan aplikasi tak terdaftar, yang menyasar konsumen dengan iming iming limit pinjaman yang menggiurkan dan prosedur yang mudah . Selain itu, serangan siber meningkat 22% pada sektor keuangan digital di 2023, menunjukkan perlunya penguatan sistem keamanan dan pengawasan dalam hal ini pemerintah dan instansi yang bertugas mengawasi dan mengamankan transaksi fintech di indonesia.

Berikut data dan laporan menunjukan penyalah gunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online.



Gambar 1. penyalahgunaan data oleh pinjol Sumber ; katadata.co.id

Berikut adalah grafik yang menunjukkan:

1. Persentase Penyalahgunaan Data oleh Pinjol – Sekitar 70% kasus berasal dari pinjol ilegal.
2. Jenis Penyalahgunaan Data – Mayoritas kasus melibatkan penggunaan data tanpa izin (40%), diikuti oleh akses ke kontak atau galeri (35%) dan ancaman penyebaran data (25%).

Melihat tingginya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi fintech perlunya aspek hukum untuk menangani masalah ini. Dalam hal ini Undang-Undang perlindungan Data Pribadi memegang peranan penting. Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku penuh Oktober 2024 menjadi harapan baru, tetapi masih terdapat kekosongan normatif karena aturan teknisnya belum tuntas. OJK bersama AFPI berperan aktif dalam pengawasan, mengacu pada regulasi seperti UU ITE Pasal 32, POJK No. 77/2016, serta regulasi lanjutan seperti POJK No. 22/2023. (Rahmazani. (2022). UGM, 34(1), 161)

1. Implementasi Pasal 32 UU ITE dalam Fintech

Pasal 32 UU ITE melarang akses dan manipulasi data elektronik tanpa izin. Dalam praktik fintech, pelanggaran umum berupa:

- a. Penawaran pinjaman tanpa izin via WhatsApp/SMS.
- b. Intimidasi penagihan melalui akses ke kontak darurat.
- c. Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit.

OJK menerapkan pengawasan melalui dua tahap: pra-operasional (pemeriksaan sistem dan SOP) dan operasional (pemantauan laporan, audit, serta pengaduan masyarakat). Kolaborasi lintas lembaga (Kominfo, SWI, Kepolisian) dilakukan dalam penindakan kasus pelanggaran.

Namun, kendala utama ada pada fintech ilegal, yang sulit dijangkau karena tidak berada dalam cakupan pengawasan OJK.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pasal 32 UU ITE

Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga pilar:

a. Substansi Hukum:

- 1) Pasal 32 UU ITE bersifat umum dan belum spesifik menangani penyalahgunaan data digital di fintech.
- 2) UU PDP 2022 hadir sebagai penguat, namun belum sepenuhnya diterapkan karena masih dalam masa transisi.

- 3) POJK 77/2016 mewajibkan penyelenggara menjaga keamanan data, namun hanya berlaku bagi fintech resmi. Sementara 70% pelanggaran data terjadi pada fintech ilegal.
- b. Struktur Hukum Struktur lembaga penegak hukum dan pengawas sektor keuangan seperti OJK, Kominfo, dan kepolisian siber (Cyber Crime Unit) memegang peranan penting dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 32. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan
- 1) OJK memiliki wewenang atas fintech legal sedangkan banyak fintech illegal bermunculan dan belum semua di tindak oleh OJK.
 - 2) Kominfo lambat menangani aduan dari masyarakat.
 - 3) Kepolisian kekurangan sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital forensik, sehingga pelacakan pelaku penyalahgunaan data masih belum maksimal.

Kondisi ini menghambat proses investigasi dan penindakan terhadap pelaku, terutama pada kasus fintech ilegal yang menggunakan teknologi canggih atau beroperasi secara lintas negara

c. Budaya Hukum:

- a. Masyarakat memiliki literasi digital rendah, sebagian masyarakat mudah memberikan izin akses data tanpa pemahaman risiko. Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih sangat rendah. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban tetapi memilih diam karena merasa malu atau takut diancam oleh pihak penyedia layanan fintech tersebut.

Selain itu, masyarakat juga belum banyak yang tahu cara melaporkan pelanggaran tersebut. Berdasarkan survei Kominfo tahun 2023, hanya 35% pengguna internet di Indonesia yang mengetahui bahwa penyalahgunaan data pribadi bisa dilaporkan ke otoritas seperti OJK atau Kominfo. Kurangnya pengetahuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran dari masyarakat sebagai pelindung pertama data pribadi mereka sendiri. (SAGITA, TRIFANI. Diss. Nusa Putra, 2022)

Banyak korban tidak melapor karena takut, malu, atau tidak tahu saluran aduannya. Survei Kominfo 2023 menunjukkan hanya 35% masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan penyalahgunaan data. Meskipun regulasi seperti Pasal 32 UU ITE dan POJK 77/2016 telah diterapkan, efektivitasnya masih belum optimal. Penyebab utamanya adalah maraknya fintech ilegal,

minimnya literasi digital masyarakat, keterbatasan struktur penegakan hukum, serta belum harmonisnya integrasi antara UU ITE dan UU PDP. Perlindungan data pribadi akan lebih efektif jika didukung edukasi publik, peningkatan teknologi pengawasan, dan koordinasi antar lembaga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 32 UU ITE dalam transaksi fintech sudah berlaku secara normatif, khususnya pada platform yang terdaftar di OJK. Namun, efektivitasnya belum optimal, disini peranan pemerintah dan instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan riset, mengkaji ulang terhadap undang undang agar kasus penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi fintech dalam diselesaikan, terutama dalam menghadapi penyalahgunaan data oleh fintech ilegal, yang menyumbang sekitar 70% kasus pelanggaran. Bentuk pelanggaran terbanyak meliputi: penggunaan data tanpa izin (40%), akses ke kontak/media pribadi (35%), dan ancaman penyebaran data (25%).

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas Pasal 32 dipengaruhi oleh:

- A. Substansi hukum: Pasal 32 UU ITE masih bersifat umum dan belum mengatur perlindungan data pribadi secara spesifik; UU PDP juga belum sepenuhnya diterapkan karena belum lengkapnya peraturan teknis. Struktur hukum: Koordinasi antar lembaga seperti OJK, Kominfo, dan Kepolisian belum solid, serta keterbatasan yurisdiksi dan forensik digital menghambat penegakan hukum.
- B. Budaya hukum: Masyarakat masih rendah literasi digitalnya; hanya 37,8% sadar bahwa penyalahgunaan data dapat diproses secara hukum. Aparat dan lembaga juga belum memiliki kapasitas maksimal dalam menangani kasus siber.
 1. Regulasi dan Legislasi Pemerintah perlu segera merampungkan aturan pelaksana UU PDP dan membentuk lembaga pengawas data independen. Sinkronisasi UU PDP, UU ITE, dan POJK diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat kepastian hukum. Revisi terhadap Pasal 32 UU ITE juga direkomendasikan agar secara eksplisit melindungi data pribadi.
 2. Penegak Hukum dan Pemerintah
Diperlukan protokol terpadu antara OJK, Kominfo, dan Kepolisian untuk mempercepat penindakan fintech ilegal. Pelaporan harus dipermudah dan diintegrasikan dengan kanal digital resmi. Selain itu, perlu peningkatan

kapasitas teknis penegak hukum dalam forensik digital dan pelacakan siber. (Lubis, M., & Maulana, F. A. 2010)

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK disarankan mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi (regtech dan supotech), serta meningkatkan edukasi publik terkait keamanan digital. OJK juga harus mendorong fintech untuk mematuhi standar keamanan data dan melaporkan kepatuhan secara berkala.

4. Masyarakat

Pengguna layanan pinjaman online harus memastikan legalitas platform melalui OJK, serta mewaspadaai izin akses aplikasi. Masyarakat perlu aktif mengikuti edukasi literasi digital dan menggunakan saluran pelaporan resmi seperti aduan.lapor.go.id, patrolisiber.id, dan kontak OJK 157 jika mengalami pelanggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini peneliti persembahkan sebagai pembuktian dan tanda sayang dan cinta kepada kedua orang tua penulis. Bapak Sutarno dan Ibu Suyanti yang dengan ikhlas mendukung selalu memberikan semangat, tulus mencurahkan segala kasih sayang cintanya, serta senantiasa mendoakan memberi dukungan sepenuh hati.

Penelitian ini juga peneliti persembahkan untuk peneliti itu sendiri yang selalu menjadi penyemangat dalam proses menyelesaikan skripsi. Tidak lupa peneliti persembahkan untuk teman-teman seangkatan yang selalu menemani dalam proses pembelajaran, yang memberi motivasi dukungan dan semangat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adam, R. C. A., & Adam, C. (2024). Perlindungan data pribadi nasabah peminjam dalam layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum perlindungan data pribadi. *Review Unes*. Diunduh dari <https://review-unes.com>
- Atlantis Press. (2021). Juridical overview of online loan transactions (fintech) dari perspektif UU ITE & PM 20/2016. *Atlantis Press*. <https://www.atlantis-press.com>
- Fauzi, R., & Hidayati, M. N. (2024). Kebijakan penal dalam perlindungan data pribadi nasabah fintech lending di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 461–481. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.964>
- Ghifari, A. (2024). *Implikasi pengesahan UU PDP bagi pengguna layanan dalam pelaksanaan fintech P2P lending* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret). Diunduh dari <https://digilib.uns.ac.id>
- Jurnal Nusantara. (2023). Perlindungan data pribadi dalam transaksi keuangan digital: Harmonisasi UU PDP dan regulasi fintech. *Jurnal Nusantara*. Diunduh dari <https://jurnal.um-tapsel.ac.id>
- Lubis, M., & Maulana, F. A. (2010). Information and electronic transaction law effectiveness (UU-ITE) in Indonesia. *Proceedings ICT4M 2010*, C13. IEEE.
- UIA Veritas Journal. (2024). Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Veritas UIA*. <https://jurnal.uia.ac.id>
- UPNVJ Esensi Hukum. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap keamanan informasi. *Esensi Hukum*, 5(2), 115–131. <https://journal.upnvj.ac.id>
- Rahmazani. (2022). Problematika hukum penerapan UU ITE di Indonesia setelah revisi 2016. *Mimbar Hukum UGM*, 34(1), 161–175. <https://jurnal.ugm.ac.id>
- Rolib, S. (2022). The effectiveness of use of electronic signatures in banking transactions based on ITE Law. *Legal Isha Journal*. <https://legal.isha.or.id>
- Syntax Literate. (2025, Mei 7). Membangun kepercayaan digital melalui penegakan hukum perlindungan data. *Syntax Literate*, 10(6). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id>
- SAGITA, T. R. (2022). *Analisis yuridis normatif dalam layanan pinjaman online ilegal berbasis fintech di masa pandemi Covid-19 berkaitan dengan RUU PDP* (Skripsi, Universitas Nusa Putra).

Artikel Prosiding

Norsyaheera, A. W., Lailatul, F. A. H., Shahid, S. A. M., & Maon, S. N. (2016). The relationship between marketing mix and customer loyalty in hijab industry: The mediating effect of customer satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1)

Buku Teks

Santoso, A. P. A., dkk. (2021). *Metodologi penelitian hukum: Suatu proses berpikir dalam penemuan hukum*. Jombang: Nakomu.

Winarno, B. (2020). *Kebijakan publik era globalisasi*. (hlm. 139).

Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016, 22 Februari). Tas kresek berbayar, ubah perilaku belanja? *Kedaulatan Rakyat*, hlm. 12.

Sumber dari Internet

Reddit.com. (2022). Nasabah dari fintech diduga ilegal melapor ke Polda Metro Jaya setelah data pribadinya disebar ke kontak. <https://www.reddit.com>

Merdeka.com. (2022). Tian (mahasiswa), korban fintech resmi, datanya disadap dan disalahgunakan oleh debt collector. <https://www.merdeka.com>